



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang merupakan Hak Daerah dan/atau yang masuk ke Kas Umum Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dan/atau untuk memenuhi kewajiban daerah.
10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

14. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- (2) APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp1.998.495.211.214,00 (*satu triliun sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sebelas ribu dua ratus empat belas rupiah*), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|---|
| 1. Pendapatan Daerah | Rp 1.885.886.801.040,00 |
| 2. Belanja Daerah | Rp 1.989.495.211.214,00 |
| | Surplus/(Defisit) Rp (103.608.410.174,00) |
| 3. Pembiayaan Daerah: | |
| a. Penerimaan | Rp 112.608.410.174,00 |
| b. Pengeluaran | Rp 9.000.000.000,00 |
| | Pembiayaan Netto Rp 103.608.410.174,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp 0,00 |

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.885.886.801.040,00 (*satu triliun delapan ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus satu ribu empat puluh rupiah*), yang bersumber dari:

- Pendapatan asli;
- Pendapatan transfer; dan
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp296.358.641.240,00 (*dua ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- Pajak Daerah;
 - Retribusi Daerah;
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.010.000.000,00 (*lima puluh sembilan miliar sepuluh juta rupiah*).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.959.202.250,00 (*sembilan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.416.596.347,00 (*tujuh belas miliar empat ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah*).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp209.972.842.643,00 (*dua ratus sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.589.528.159.800,00 (*satu triliun lima ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.472.041.917.200,00 (*satu triliun empat ratus tujuh puluh dua miliar empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp117.486.242.600,00 (*seratus tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah*).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.989.495.211.214,00 (*satu triliun sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sebelas ribu dua ratus empat belas rupiah*), yang terdiri atas:

- (1) Belanja Operasi;
- (2) Belanja Modal;
- (3) Belanja Tidak Terduga; dan
- (4) Belanja Transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.307.704.266.468,00 (*satu triliun tiga ratus tujuh miliar tujuh ratus empat juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp739.391.968.467,00 (*tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah*).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp478.624.923.407,00 (*empat ratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh rupiah*).
 - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp71.791.892.276,00 (*tujuh puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah*).
 - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.895.482.318,00 (*tujuh belas miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp248.830.058.750,00 (*dua ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap lainnya;
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.338.640.919,00 (*seratus miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.463.234.991,00 (*seratus dua puluh miliar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.356.765.340,00 (*dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah*).

- (5) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.671.417.500,00 (*lima miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp17.320.650.000,00 (*tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp415.640.235.996,00 (*empat ratus lima belas miliar enam ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Bagi Hasil; dan
 - Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.901.000.000,00 (*enam miliar sembilan ratus satu juta rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp408.739.235.996,00 (*empat ratus delapan miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp103.608.410.174,00 (*seratus tiga miliar enam ratus delapan juta empat ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- Penerimaan Pembiayaan; dan
- Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 12

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp112.608.410.174,00 (*seratus dua belas miliar enam ratus delapan juta empat ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (*sembilan miliar rupiah*), yang terdiri atas:
- Pembentukan Dana Cadangan;
 - Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;

- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo berupa retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp103.608.410.174,00 (*seratus tiga miliar enam ratus delapan juta empat ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp103.608.410.174,00 (*seratus tiga miliar enam ratus delapan juta empat ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Tata cara penggunaan anggaran untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17


Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 28 Desember 2021


BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (11-376/2021)

KABUPATEN TEMANGGUNG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	296.358.641.240
4.1.01	Pajak Daerah	59.010.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	9.959.202.250
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.416.596.347
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	209.972.842.643
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.589.528.159.800
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.472.041.917.200
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	117.486.242.600
	Jumlah Pendapatan	1.885.886.801.040
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.307.704.266.468
5.1.01	Belanja Pegawai	739.391.968.467
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	478.624.923.407
5.1.05	Belanja Hibah	71.791.892.276
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17.895.482.318
5.2	BELANJA MODAL	248.830.058.750
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.338.640.919
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120.463.234.991
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.356.765.340
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.671.417.500
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	17.320.650.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	17.320.650.000
5.4	BELANJA TRANSFER	415.640.235.996
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.901.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	408.739.235.996
	Jumlah Belanja	1.989.495.211.214
	Total Surplus/(Defisit)	(103.608.410.174)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	112.608.410.174
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	112.608.410.174
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	112.608.410.174
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.000.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	4.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	9.000.000.000
	Pembiayaan Netto	103.608.410.174
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

